



**PUTUSAN**  
Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ismail, S.H., dkk Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Kantor Perwakilan Kapuas, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 84 RT 008, Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2023/PN Pps tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, bersalah telah melakukan Tindak Pidana **dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU. R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU. R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sesuai Surat Dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna ungu merk LEMONE;
  - 1 (satu) lembar celana Panjang warna merah muda;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 warna hitam dengan nomor Plat DA 2070 OG;
- 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor 07584260 E atas nama ALDO MANGANARAP LUMBAN TOBING;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ dengan nomor seri : 392666, atasnama ALDO MANGANARAP LUMBAN TOBING;

***Dikembalikan kepada saksi ENDANG Binti DARMAWI (Alm).***

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F5 warna Hitam.

***Dikembalikan kepada terdakwa.***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang mengatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 aya(1) jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PP Pengganti UU NO 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai Dakwaan Pertama.

Bahwa terhadap tuntutan JPU sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PP Pengganti UU NO 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Penasihat Hukum berpendapat tidak ada bujukan atau tipu muslihat dalam melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan memperhatikan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan juga memperhatikan aspek yang melatar belakangi perbuatan terdakwa tersebut, dimana **perbuatan ini dilakukan atas dasar suka sama suka yang dimulai dengan masa berpacaran meskipun dalam waktu singkat selama kurang lebih 3 hari dan berdasarkan pengakuan terdakwa di persidangan** bahwa perbuatan ini dilakukan karena Anak Korban sendiri yang mengajak dengan kalimat "kalo gak gitu nggak langgeng hubungannya (pacarnya)" kemudian terdakwa juga berjanji akan bertanggung jawab.

Bahwa setelah kejadian ini terungkap dan sebagai bukti keluarga Terdakwa bertanggung jawab maka berdasarkan keterangan saksi Bambang yang dalam persidangan keterangannya dibawah sumpah menurut agama Islam. Seluruh keterangannya telah dicatat oleh panitera dalam perkara ini menyatakan akan bertanggung jawab dan siap dinikahkan, tapi di tolak karena dan hanya meminta uang sebesar Rp 30 juta, tapi di tawar oleh orang tua terdakwa sebesar Rp. 15 juta dan saksi ini adalah tetangga korban yang juga mengetahui apa yang menjadi profesi Anak Korban.

Saksi Husien dalam keterangannya di muka persidangan menyatakan bahwa saksi kenal dekat dengan Anak Korban dan pernah pacaran. Saksi juga menyatakan bahwa ***sering melihat Anak Korban berkumpul bersama beberapa teman laki-lakinya dan bisa juga meminum, minuman beralkohol dan dalam pekerjaannya sebagai penjual di warung remang (Pekerja Seks Komersil) membantu kakaknya menemani tamu sampai larut malam.***

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan Penuntut umum juga menghadirkan alat bukti Surat Hasil **Visum ET Repertum** RSUD Pilang Pisau **No: 440/14/RSUD-PP/VER/III/2023 tanggal, 27 maret 2023** yang ditanda tangani oleh dr.FIONNA FELICIA,SpOG dengan hasil pemeriksaan.

- Genitalia externa tak tampak hematoma,eritema, atau laserasi di kedua vulva.
- Tampak luka baru laserasi derajat satu pada introitus vagina.
- Tampak robekan lama pada hymen arah jam lima.

Dari hasil pemeriksaan tersebut jelas sama sekali tidak ada **kekerasan atau paksaan** sehingga terjadi persetubuhan dan jika tampak luka baru itu adalah akibat gesekan biasa yang dapat segera sembuh, sedangkan **Robekan pada Hymen/selaput Dara, Robekan itu adalah Robekan lama**.hal ini didukung dengan pernyataan Anak Korban tidak merasa sakit melakukan hubungan badan tersebut, sehingga dapat dikatakan persetubuhan ini pernah dilakukan dengan dasar suka sama suka, sebelumnya telah dan terkesan sudah biasa dilakukan (Anak Korban).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami berharap agar Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan seluruh pembelaan kami dan menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang di dakwa oleh Penuntut Umum, namun persetubuhan terjadi secara sukarela.

Atas dasar tersebut diatas kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seringan ringannya kepada Terdakwa. Adapun sebagai dasar pertimbangan untuk meringankan hukuman terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan Terdakwa bersikap sangat sopan dan menghormati jalannya persidangan.
- Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dimana akibat kasus ini terdakwa harus di dikeluarkan dari Pendidikan TNI karena terdakwa sah lulus test masuk calon Tamtama TNI sehingga cita-citanya untuk menjadi Prajurit TNI gagal total.
- Terdakwa juga adalah anak sulung yang menjadi harapan orang tua nantinya sebagai tulang punggung keluarga pengganti ayahnya.
- Terdakwa masih relative muda masih bisa dibina menjadi pribadi yang lebih baik lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu kami berharap agar Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan seluruh pembelaan kami dengan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan dakwaan kedua Penuntut Umum.
3. Memberikan hukuman ringan ringannya.
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (***ex aquo et bono***)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta maaf karena telah mencemarkan nama baik keluarganya dan Korban, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bahwa dalam Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak tepat karena dalam pembelaannya Penasehat Hukum menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut umum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 aya(1) jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PP Pengganti UU NO 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai Dakwaan Pertama, hal tersebut tidak tepat karena dalam Tuntutannya Penuntut umum menuntut Terdakwa dengan Pasal 81 Ayat (2) UU. R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU. R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum. Oleh karena itu Terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM – 30/P.Pisau/06/2023 tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib, Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, dan Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Anak Korban pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib. Awalnya Anak Korban dan temannya yang bernama Linda jalan-jalan di Taman Laut lalu saudara Linda mengajak Anak Korban untuk bertemu dengan sepupunya yang bernama Terdakwa, setelah kami bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta nomor whatsapp Anak Korban lalu Terdakwa pergi bersama temannya, selanjutnya sekira 23.30 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan Terdakwa ada mengatakan “MAUKAH JADI PACAR AKU” dan Anak Korban jawab “IYA” dan Terdakwa jawab “SAYA AKAN MEMBAHAGIAKAN DAN TIDAK MENGECEWAKAN KAMU” dan Anak Korban jawab “IYA, KARENA KAMU SERIUS”. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa menchat whatsapp Anak Korban dengan mengatakan “AKU MAU MAMPIR KE RUMAH” Anak Korban jawab “TIDAK, OLEH AYAH LAGI MASUK RUMAH SAKIT, KALAU AYAH KU RAWAT INAP NANTI KAMU AKU KABARI” dan Terdakwa jawab “IYA”. Kemudian sekira jam 21.00 Wib Anak Korban menelpon Terdakwa dengan mengatakan “KE RUMAH SAKIT AJA” dan Terdakwa jawab “IYA”. Selanjutnya sekira jam 21.30 Wib Terdakwa sampai di Rumah Sakit. Kemudian Terdakwa mendatangi ayah Anak Korban di ruangan rawat inap dan mengobrol dengan kedua orangtua Anak Korban. Lalu Anak Korban dan Terdakwa menuju taman Rumah Sakit Pulang Pisau sambil mengobrol, kemudian sekira jam

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "KITA KELUAR YUK CARI MAKAN" dan Anak Korban jawab "IYA, TAPI IJIN DULU SAMA MAMA AKU" lalu Terdakwa mendatangi mama Anak Korban untuk meminta ijin mengajak Anak Korban makan di luar. Namun pada saat di jalan Terdakwa mengatakan agar makan di rumah terdakwa saja di Jalan di Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu :

- 1) Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 22.30 Wib Anak Korban sampai di rumah Terdakwa bersama Terdakwa. Dan terdakwa langsung membawa Anak Korban ke dalam kamarnya secara diam-diam. Setelah sampai di dalam kamar lalu Anak Korban dan Terdakwa duduk bersebelahan di atas kasur sambil mengobrol lalu Terdakwa tiba-tiba langsung mencium bibir Anak Korban beberapa kali sambil merebahkan badan Anak Korban ke kasur dan tangan Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban namun Anak Korban mencoba menahan dengan kedua tangan Anak Korban sambil mengatakan "JANGAN JANGAN AKU TAKUT HAMIL" lalu Terdakwa berkata "JIKA ADA APA APA DENGAN KAMU SAYA BERANI BERTANGGUNG JAWAB" dan Anak Korban jawab "BENARKAH" dan Terdakwa jawab "BENAR". Selanjutnya Anak Korban berbaring di kasur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya serta bajunya. Kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban lalu posisi Terdakwa jongkok (Terdakwa di atas sedangkan Anak Korban posisinya di bawah) lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan cara maju mundur dan Terdakwa juga meremas kedua payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban. Setelah itu  $\pm$  10 menit Terdakwa menggoyangkan pinggulnya hingga mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa langsung berbaring disamping Anak Korban.

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Selanjutnya lima menit kemudian Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk menghisap alat kelaminnya namun Anak Korban tidak mau dan saat itu Terdakwa berusaha membangunkan alat kelaminnya menggunakan tangannya sendiri dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya  $\pm$  10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban.

3) Lalu kami istirahat dan satu jam kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban beberapa kali hingga alat kelaminnya bangun lalu Terdakwa menindih Anak Korban lagi dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya  $\pm$  10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

Selanjutnya sekira jam 24.00 Wib Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke Rumah Sakit Pulang Pisau. Sesampainya di Rumah Sakit Pulang Pisau Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban masuk ke dalam dan Terdakwa langsung pergi pulang.

4) Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa ada menelpon Anak Korban mengatakan "AKU SAKIT PERUT" Anak Korban jawab "SAKIT APA" dan Terdakwa berkata "SAKIT MAAGH" Anak Korban jawab "OBAT APA" dan Terdakwa jawab "OBAT MAAGH" dan Anak Korban jawab "IYA ANAK KORBAN KESITU" karena hujan lebat sekira jam 21.00 Wib Anak Korban datang ke rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk secara diam – diam masuk kedalam kamarnya, setelah sampai dalam kamar Anak Korban memberikan obat maagh dan menggosok perut Terdakwa dengan minyak kayu putih. Lalu Anak Korban dan Terdakwa berebahan diatas kasur sambil mengobrol. Karena diluar masih hujan lebat, kemudian Terdakwa ada mengatakan "LAGIKAH?" (mengajak hubungan badan) dan Anak Korban jawab "AKU TAKUT HAMIL" Terdakwa jawab "KAN NANTI AKU TANGUNG JAWAB", selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya sendiri (pada saat itu Terdakwa tidak mengenakan baju). Lalu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap alat kelaminnya  $\pm$  1 menit lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan acara menggoyangkan pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban.

5) Setengah jam kemudian Anak Korban ada diperlihatkan video porno oleh Terdakwa menggunakan handphone Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban sambil memegang alat kelaminnya sehingga alat kelamin Terdakwa bangun lagi lalu Terdakwa mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban lagi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban.

6) Setengah jam kemudian Anak Korban ada diperlihatkan video porno oleh Terdakwa menggunakan handphone Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban sambil memegang alat kelaminnya sehingga alat kelamin Terdakwa bangun lagi lalu Terdakwa mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban lagi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban.

7) Setengah jam kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban sehingga alat kelamin Terdakwa bangun lagi lalu Terdakwa mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban lagi sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban.

8) Setengah jam kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya sehingga alat kelamin Terdakwa

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangun lagi lalu Terdakwa mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban lagi sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban.

9) Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 02.00 Wib Anak Korban dan Terdakwa terbangun lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan Terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban lagi. Lalu Terdakwa ada foto bersama Anak Korban sambil berpelukan menggunakan handphone Terdakwa dan handphone Anak Korban. Lalu Terdakwa menindih Anak Korban lagi dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

10) Kami berdua istirahat dan sekira jam 08.00 Wib saat itu Anak Korban sedang marah karena Terdakwa ada memasang foto perempuan lain di handphonenya lalu Anak Korban berebah dengan posisi membelakangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan Terdakwa menindih Anak Korban lagi dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

11) Sekira jam 11.00 Wib Anak Korban ada diperlihatkan video porno oleh Terdakwa menggunakan handphone Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban sambil memegang alat kelaminnya sehingga alat kelamin Terdakwa bangun lagi lalu Terdakwa mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban lagi dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban tidur di rumah Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 11.30 Wib Anak Korban ingin pulang namun Terdakwa melarang karena di rumahnya masih ada keluarganya.



Alasan Terdakwa melarang Anak Korban keluar pada saat itu Terdakwa takut jika Terdakwa ketahuan oleh keluarganya karena membawa perempuan ke rumahnya dan Terdakwa takut dipukul, kecuali sekitar jam 21.00 Wib Anak Korban baru bisa pulang karena keluarganya sudah tidur.

12) Sekira jam 17.00 Wib Terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban dan menyuruh Anak Korban dengan posisi diatas lalu Terdakwa memegang alat kelaminnya sambil mengarahkan ke alat kelamin Anak Korban  $\pm$  1 menit Anak Korban menggoyangkan pinggul dengan cara maju mundur lalu Terdakwa bergantian posisi jadi di atas dengan cara menggoyangkan pinggulnya  $\pm$  2 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

13) Sekira jam 19.30 Wib Terdakwa mencium bibir Anak Korban sehingga alat kelamin Terdakwa bangun lagi lalu Terdakwa mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban lagi sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Anak Korban pada saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah di bangku SMP kelas 2.

- Bahwa antara terdakwa dan Anak Korban tidak ada hubungan ikatan suami isteri yang syah.

- Perbuatan terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, dibuktikan dengan :

Hasil Visum Et Repertum RSUD Pulang Pisau Nomor : 440/14/RSUD-PP/VER/III/2023 atas korban bernama ANAK KORBAN tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. FIONNA FELICIA, SpOG. dengan :

- Hasil pemeriksaan :
  - Genitalia externa tak tampak hematoma, eritema, atau laserasi di kedua vulva.
  - Tampak luka baru laserasi derajat satu pada introitus vagina.



- Tampak robekan lama pada hymen arah jam lima.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D UU. R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU. R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib, Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, dan Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Anak Korban pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib. Awalnya Anak Korban dan temannya yang bernama Linda jalan-jalan di Taman Laut lalu saudari Linda mengajak Anak Korban untuk bertemu dengan sepupunya yang bernama Terdakwa, setelah kami bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta nomor whatsapp Anak Korban lalu Terdakwa pergi bersama temannya, selanjutnya sekira 23.30 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan Terdakwa ada mengatakan "MAUKAH JADI PACAR AKU" dan Anak Korban jawab "IYA" dan Terdakwa jawab "SAYA AKAN MEMBAHAGIAKAN DAN TIDAK MENGECEWAKAN KAMU" dan Anak Korban jawab "IYA, KARENA KAMU SERIUS". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa menchat whatsapp Anak Korban dengan mengatakan "AKU MAU MAMPIR KE RUMAH" Anak Korban jawab "TIDAK, OLEH AYAH LAGI MASUK RUMAH SAKIT, KALAU AYAH KU RAWAT INAP NANTI KAMU AKU KABARI" dan Terdakwa jawab "IYA". Kemudian sekira jam 21.00 Wib Anak Korban menelpon Terdakwa dengan mengatakan "KE RUMAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKIT AJA” dan Terdakwa jawab “IYA”. Selanjutnya sekira jam 21.30 Wib Terdakwa sampai di Rumah Sakit. Kemudian Terdakwa mendatangi ayah Anak Korban di ruangan rawat inap dan mengobrol dengan kedua orangtua Anak Korban. Lalu Anak Korban dan Terdakwa menuju taman Rumah Sakit Pulang Pisau sambil mengobrol, kemudian sekira jam 22.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “KITA KELUAR YUK CARI MAKAN” dan Anak Korban jawab “IYA, TAPI IJIN DULU SAMA MAMA AKU” lalu Terdakwa mendatangi mama Anak Korban untuk meminta ijin mengajak Anak Korban makan di luar. Namun pada saat di jalan Terdakwa mengatakan agar makan di rumah terdakwa saja Pulang Pisau Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu :

1) Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 22.30 Wib Anak Korban sampai di rumah Terdakwa bersama Terdakwa. Dan terdakwa langsung membawa Anak Korban ke dalam kamarnya secara diam-diam. Setelah sampai di dalam kamar lalu Anak Korban dan Terdakwa duduk bersebelahan di atas kasur sambil mengobrol lalu Terdakwa tiba-tiba langsung mencium bibir Anak Korban beberapa kali sambil merebahkan badan Anak Korban ke kasur dan tangan Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban namun Anak Korban mencoba menahan dengan kedua tangan Anak Korban sambil mengatakan “JANGAN JANGAN AKU TAKUT HAMIL” lalu Terdakwa berkata “JIKA ADA APA APA DENGAN KAMU SAYA BERANI BERTANGGUNG JAWAB” dan Anak Korban jawab “BENARKAH” dan Terdakwa jawab “BENAR”. Selanjutnya Anak Korban berbaring di kasur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya serta bajunya. Kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban lalu posisi Terdakwa jongkok (Terdakwa di atas sedangkan Anak Korban posisinya di bawah) lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan cara maju mundur dan Terdakwa juga meremas kedua payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban. Setelah itu ± 10 menit Terdakwa menggoyangkan pinggulnya hingga

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps





mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa langsung berbaring disamping Anak Korban.

2) Selanjutnya lima menit kemudian Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk menghisap alat kelaminnya namun Anak Korban tidak mau dan saat itu Terdakwa berusaha membangunkan alat kelaminnya menggunakan tangannya sendiri dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya  $\pm$  10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban.

3) Lalu kami istirahat dan satu jam kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban beberapa kali hingga alat kelaminnya bangun lalu Terdakwa menindih Anak Korban lagi dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya  $\pm$  10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

Selanjutnya sekira jam 24.00 Wib Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke Rumah Sakit Pulang Pisau. Sesampainya di Rumah Sakit Pulang Pisau Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban masuk ke dalam dan Terdakwa langsung pergi pulang.

4) Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa ada menelpon Anak Korban mengatakan "AKU SAKIT PERUT" Anak Korban jawab "SAKIT APA" dan Terdakwa berkata "SAKIT MAAGH" Anak Korban jawab "OBAT APA" dan Terdakwa jawab "OBAT MAAGH" dan Anak Korban jawab "IYA ANAK KORBAN KESITU" karena hujan lebat sekira jam 21.00 Wib Anak Korban datang ke rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk secara diam – diam masuk kedalam kamarnya, setelah sampai dalam kamar Anak Korban memberikan obat maagh dan menggosok perut Terdakwa dengan minyak kayu putih. Lalu Anak Korban dan Terdakwa berebahan diatas kasur sambil mengobrol. Karena diluar masih hujan lebat, kemudian Terdakwa ada mengatakan "LAGIKAH?" (mengajak hubungan badan) dan Anak Korban jawab "AKU TAKUT HAMIL" Terdakwa jawab "KAN



NANTI AKU TANGUNG JAWAB", selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya sendiri (pada saat itu Terdakwa tidak mengenakan baju). Lalu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa menghisap alat kelaminnya  $\pm$  1 menit lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan acara menggoyangkan pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban.

5) Setengah jam kemudian Anak Korban ada diperlihatkan video porno oleh Terdakwa menggunakan handphone Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban sambil memegang alat kelaminnya sehingga alat kelamin Terdakwa bangun lagi lalu Terdakwa mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban lagi dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban.

6) Setengah jam kemudian Anak Korban ada diperlihatkan video porno oleh Terdakwa menggunakan handphone Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban sambil memegang alat kelaminnya sehingga alat kelamin Terdakwa bangun lagi lalu Terdakwa mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban lagi dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban.

7) Setengah jam kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban sehingga alat kelamin Terdakwa bangun lagi lalu Terdakwa mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban lagi sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban.

8) Setengah jam kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya sehingga alat kelamin Terdakwa bangun lagi lalu Terdakwa mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban lagi sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban.

9) Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 02.00 Wib Anak Korban dan Terdakwa terbangun lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan Terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban lagi. Lalu Terdakwa ada foto bersama Anak Korban sambil berpelukan menggunakan handphone Terdakwa dan handphone Anak Korban. Lalu Terdakwa menindih Anak Korban lagi dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

10) Kami berdua istirahat dan sekira jam 08.00 Wib saat itu Anak Korban sedang marah karena Terdakwa ada memasang foto perempuan lain di handphonenya lalu Anak Korban berebah dengan posisi membelakangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan Terdakwa menindih Anak Korban lagi dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

11) Sekira jam 11.00 Wib Anak Korban ada diperlihatkan video porno oleh Terdakwa menggunakan handphone Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban sambil memegang alat kelaminnya sehingga alat kelamin Terdakwa bangun lagi lalu Terdakwa mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban lagi dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa mencabut alat

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban tidur di rumah Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 11.30 Wib Anak Korban ingin pulang namun Terdakwa melarang karena di rumahnya masih ada keluarganya. Alasan Terdakwa melarang Anak Korban keluar pada saat itu Terdakwa takut jika Terdakwa ketahuan oleh keluarganya karena membawa perempuan ke rumahnya dan Terdakwa takut dipukul, kecuali sekitar jam 21.00 Wib Anak Korban baru bisa pulang karena keluarganya sudah tidur.

12) Sekira jam 17.00 Wib Terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban dan menyuruh Anak Korban dengan posisi diatas lalu Terdakwa memegang alat kelaminnya sambil mengarahkan ke alat kelamin Anak Korban  $\pm$  1 menit Anak Korban menggoyangkan pinggul dengan cara maju mundur lalu Terdakwa bergantian posisi jadi di atas dengan cara menggoyangkan pinggulnya  $\pm$  2 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

13) Sekira jam 19.30 Wib Terdakwa mencium bibir Anak Korban sehingga alat kelamin Terdakwa bangun lagi lalu Terdakwa mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban lagi sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Anak Korban pada saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah di bangku SMP kelas 2.

- Bahwa antara terdakwa dan Anak Korban tidak ada hubungan ikatan suami isteri yang syah.

- Perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dibuktikan dengan :

Hasil Visum Et Repertum RSUD Pulang Pisau Nomor : 440/14/RSUD-PP/VER/III/2023 atas korban bernama ANAK KORBAN tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. FIONNA FELICIA, SpOG. dengan :

- Hasil pemeriksaan :



- Genitalia externa tak tampak hematoma, eritema, atau laserasi di kedua vulva.
- Tampak luka baru laserasi derajat satu pada introitus vagina.
- Tampak robekan lama pada hymen arah jam lima.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU. R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU. R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidang ankarena Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 13 kali;
- Bahwa pertama kali Anak Korban bertemu Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib. Awalnya Anak Korban dan temannya yang bernama Linda jalan-jalan ditaman laut lalu saudari Linda mengajak Anak Korban untuk bertemu dengan sepupunya yaitu Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta nomor whatsapp Anak Korban lalu Terdakwa pergi bersama temannya;
- Selanjutnya sekira 23.30 wib Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan Terdakwa ada mengatakan “maukah jadi pacar aku” dan Anak Korban menjawab “iya” dan Terdakwa jawab “saya akan membahagian dan tidak mengecewakan kamu” dan Anak Korban menjawab “ iya, karena kamu serius”;
- Bahwa peristiwa persetubuhan itu terjadi yang pertama pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 22.30 wib dirumah dalam kamar Terdakwa di Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah. Yang kedua lima menit kemudian dan yang ke tiga sekitar 1 jam kemudian;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa menchat whatsapp Anak Korban dengan mengatakan “aku mau mampir ke rumah” Anak Korban jawab “tidak, oleh ayah lagi masuk

*Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps*





rumah sakit, kalau ayah ku rawat inap nanti kamu aku kabari” dan Terdakwa jawab “iya”. Kemudian sekira jam 21.00 Wib Anak Korban menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ke rumah sakit aja” dan Terdakwa jawab “iya”. Selanjutnya sekira jam 21.30 Wib Terdakwa sampai di Rumah Sakit. Kemudian Terdakwa mendatangi ayah Anak Korban di ruangan rawat inap dan mengobrol dengan kedua orangtua Anak Korban. Lalu Anak Korban dan Terdakwa menuju taman Rumah Sakit Pulang Pisau sambil mengobrol, kemudian sekira jam 22.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “kita keluar yuk cari makan” dan Anak Korban jawab “iya, tapi ijin dulu sama mama aku” lalu terdakwa Terdakwa mendatangi mama Anak Korban untuk meminta ijin mengajak Anak Korban makan di luar, lalu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 22.30 wib Anak Korban sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa membuka bajunya sendiri, lalu membuka celana Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencium bibir, meremas payudara lalu memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa atau mengancam Anak Korban;
- Bahwa saat tangan Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban , Anak Korban mencoba menahan dengan kedua tangan sambil mengatakan “jangan jangan aku takut hamil” lalu Terdakwa berkata “jika ada apa apa dengan kamu saya berani bertanggung jawab” dan Anak Korban jawab “benar kah” dan Terdakwa jawab “benar”;
- Bahwa Persetubuhan itu dilakukan 3 kali ditempat yang sama;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 24.00 wib Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah sakit Pulang Pisau. Sesampainya dirumah sakit Pulang Pisau Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban masuk ke dalam dan Terdakwa langsung pergi pulang;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua kalinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib Terdakwa ada mengirim WA ke Anak Korban dan mengatakan bahwa dia sakit perut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta Anak Korban untuk membelikan obat karena itu inisiatif Anak Korban saja untuk mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor CBR milik kakak Anak Korban;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa Anak Korban duduk dikamar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak Korban mau pulang tapi karena diluar masih hujan lebat, Anak Korban tidak jadi pulang kemudian Terdakwa ada mengatakan "Lagikah?" (mengajak hubungan badan) dan Anak Korban menjawab "aku takut hamil" Terdakwa jawab "kan nanti aku tanggung jawab", selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya sendiri (pada saat itu Terdakwa tidak mengenakan baju). Lalu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa menghisap alat kelaminnya selama  $\pm 1$  menit lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban mengambil posisi di atas dan menindih sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyangkan pinggulnya selama  $\pm 5$  menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma didalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korban sebanyak 5 kali;
- Bahwa kemudian pada saat kejadian persetubuhan yang ketiga Terdakwa menunjukan video porno kepada Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 05.30 wib Anak Korban dan Terdakwa terbangun lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan Terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban lagi, Lalu Terdakwa menindih dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm 5$  menit hingga Terdakwa mengeluarkan caira/sperma didalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa dan Anak Korban istirahat dan sekira jam 08.00 wib saat itu Anak Korban sedang marah karena Terdakwa ada memasang foto perempuan lain di handphone nya lalu Anak Korban berebah dengan posisi membelakangi Terdakwa, setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan Terdakwa menindih Anak Korban lagi dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm 5$  menit hingga Terdakwa mengeluarkan caira/sperma didalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa sekira jam 11.00 wib Anak Korban diperlihatkan video porno oleh Terdakwa menggunakan handphone Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban sambil memegang alat kelaminnya sehingga alat kelamin Terdakwa bangun lagi lalu Terdakwa mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban lagi dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm 5$  menit hingga

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa alas Anak Korban tidak pulang pada saat itu Anak Korban tidur dirumah Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 11.30 wib Anak Korban ingin pulang namun Terdakwa melarang karena dirumahnya masih ada keluarganya. Alasan Terdakwa melarang Anak Korban keluar pada saat itu Terdakwa takut jika Terdakwa diketahui oleh keluarganya karena membawa perempuan kerumahnya dan Terdakwa takut dipukul, kecuali sekitar jam 21.00 wib Anak Korban baru bisa pulang karena keluarganya sudah tidur;
- Bahwa pada kejadian ketiga itu Terdakwa dan Anak Korban bersetubuh sebanyak 5 kali;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa sampai Anak Korban mau berulang-ulang kali bersetubuh dengan Terdakwa adalah Kalau hamil Terdakwa akan bertanggungjawab;
- Bahwa kemudian Majelis Hakim memperlihatkan kepada Anak Korban barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan Anak Korban menyatakan benar;
- Bahwa Anak Korban sekarang kelas 2 Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya awalnya Terdakwa menarik baju Anak Korban ke atas, lalu Terdakwa mencium bibir, memegang payudara, selanjutnya membuka dan menurunkan celananya;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan cairannya dua kali didalam, dan 1 kali diperut;
- Bahwa semua kejadian tersebut dilakukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa menurut Anak Korban Paman Terdakwa ada di kamarnya, paman Terdakwa tahu namun dibiarkan saja;
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa Bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 3 kali, untuk kejadian kedua lima kali, dan yang ketiga lima kali;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban tidak ada berhubungan lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sudah kelas 2 SMP dan sudah Haid;
- Bahwa Anak Korban mengerti bahwa berhubungan badan adalah memasukan alat kelamin;

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengerti bahwa tidak dibenarkan untuk melakukan hubungan badan tersebut;
  - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa baru saja kenal, dikenalkan oleh Linda di taman Laut;
  - Bahwa kerumah Terdakwa yang pertama Anak Korban dijemput oleh Terdakwa, yang kedua Anak Korban datang sendiri karena Terdakwa ada mengirim chat kepada Anak Korban dan mengatakan Terdakwa Sakit Perut;
  - Bahwa Terhadap Anak Korban telah dilakukan Visum;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa takut;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit saat buang air kecil, dan menurut dokter itu adalah infeksi saluran kencing;
  - Bahwa Anak Korban tidak menyampaikan kepada Terdakwa kalau ia kesakitan;
  - Bahwa pada saat diajak ke kamar tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban merasakan sakit saat berhubungan badan;
  - Bahwa Anak Korban tidak berteriak karena kata Terdakwa jangan berisik;
  - Bahwa pada saat ini Anak Korban tidak dalam keadaan hamil;
  - Bahwa Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa ini adalah pacar kedua Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban tidak menolak saat terdakwa meminta bersetubuh karena Anak Korban sayang terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa karena Terdakwa bilang akan bertanggung jawab;
  - Bahwa yang mengajak menonton film porno adalah Terdakwa dari HP terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan keberatannya sebagai berikut :
    - Bahwa menonton video porno dari hp Anak Korban;
    - Bahwa Anak Korban melepas sendiri bajunya;
  - Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. Saksi E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini karena peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak dari saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi karena menurut keterangan Anak Korban kejadiannya ada 3 kali sebanyak 13 kali; yaitu 3 (tiga) kali Pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 22.30 wib didalam kamar rumah Terdakwa Di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 5 (lima) kali Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 Sekira jam 20.00 wib didalam kamar rumah Terdakwa di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 5 (lima) kali Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 02.00 wib didalam kamar rumah Terdakwa Di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah datang ke Rumah Sakit Bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban dan Terdakwa berpacaran dan pada saat itu Terdakwa dikenalkan sebagai teman saja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa mendatangi ayah Anak Korban diruangan rawat inap dan mengobrol dengan kami, kemudian sekitar jam 22.00 wib pamit dengan saya untuk mengajak Anak Korban makan diluar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak Korban diantar oleh Terdakwa apa tidak karena Saksi sudah tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian yang kedua, sepengetahuan Saksi Anak Korban membawa motor sendiri;
- Bahwa kejadian yang ketiga itu Saksi masih berada di rumah sakit, kemudian Anak Korban ke rumah sakit, Saksi bergantian pulang, lalu pagi harinya bapak Anak Korban menelpon Saksi bertanya 'mana Anak Korban', lalu Saksi dan keluarganya mencari Anak Korban ke teman-temannya, Saksi curiga kalau Anak Korban bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi melapor ke Polisi karena Anak Korban dicari sampai hampir maghrib tidak ketemu kemudian Saksi dan keluarganya melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi bertemu Anak Korban saat di kantor polisi, disana Anak Korban menangis dan meminta pindah sekolah;
- Bahwa tentang kejadian persetubuhan saksi ketahui dari keterangan Anak Korban;

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengeluh sakit saat mau buang air kecil, kemudian Saksi bawa ke dokter, kata dokter infeksi saluran kemih;
- Bahwa Anak Korban tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban ditemukan oleh polisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang dihadirkan di persidangan Saksi kemudian membenarkan mengenai barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan oleh Anak Korban kepada Saksi sebagai teman;
- Bahwa Anak Korban diizinkan pergi oleh Saksi karena pada saat izin Anak Korban mengatakan mau makan, setelah diizinkan kemudian diikuti oleh Saksi dan lihat keluarnya ke arah rumah makan;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa curiga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa adalah pelangsir minyak;
- Bahwa pada saat kejadian kedua Saksi tidak mengetahui karena sepengetahuan Saksi Anak Korban ada di rumah sakit menjaga ayahnya, ternyata sampai pagi hari ayahnya sendiri saja di rumah sakit, sampai pukul 10.00 wib pagi itu ayahnya menelpon Saksi menanyakan kemana Anak Korban;
- Bahwa Saksi mencari kerumah teman-temannya, karena tidak juga ditemukan kakaknya Anak Korban lalu lapor ke polisi;
- Bahwa pada saat bertemu di kantor polisi Saksi menanyakan kepada Anak Korban mengapa tidak pulang kemudian Anak Korban mengatakan bahwa badannya sakit semua jadi tidak kuat angkat motor, Anak Korban ada meminta Terdakwa mengantar pulang, tapi Terdakwa tidak mau karena Takut terhadap Saksi;
- Bahwa Anak Korban tidak pulang selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah keluar malam;
- Bahwa pada hari Kamis Saksi bertemu dengan Anak Korban pada saat di rumah sakit;
- Bahwa pada hari Jumat Saksi masih bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa ada perubahan pada Anak Korban yaitu Anak Korban mengatakan pada saat buang air kecil terasa sakit, Anak Korban tidak ada bercerita hanya bilang sakit perut;

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa meminta izin untuk pergi makan;

- Bahwa terhadap pernyataan terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

**3. Saksi B** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Terdakwa, Ayah kandung Terdakwa adalah kakak kandung Saksi;

- Bahwa di jadikan Saksi karena polisi mencari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam dengan nomor plat DA 2070 OG dan Anak Korban;

- Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang pertama dan kedua Saksi tidak ada dirumah, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 21.00 wib itu Saksi berada dirumah dan cuaca diluar dalam keadaan hujan, pada saat anak itu korban menginap di rumah Saksi, Saksi ada dirumah, tapi Saksi tidak tahu jika yang menginap adalah seorang perempuan, karena motornya motor laki-laki;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 07.00 wib Saksi siap-siap berangkat kerja memanenen kelapa sawit dan Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam dengan nomor plat DA 2070 OG terparkir dihalaman rumah. Lalu Saksi pergi bekerja;

- Bahwa Saksi tidak mendengar ada orang ngobrol;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, sekira jam 20.00 wib Saksi pulang dan saya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam dengan nomor plat DA 2070 OG masih terparkir didalam ruang tamu. Lalu datang petugas Kepolisian kerumah Saksi dan bertemu dengan Saksi lalu petugas Kepolisian menunjukkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam dengan nomor plat DA 2070 OG. Dan Saksi menjawab sepeda motor tersebut ada didalam rumah Saksi. Lalu Saksi menunjukkan posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam dengan nomor plat DA 2070 OG terparkir didalam ruang tamu ke petugas Kepolisian selanjutnya petugas Kepolisian mengeluarkan sepeda motor tersebut dari rumah lalu Terdakwa keluar;

- Bahwa pada saat polisi menanyakan keberadaan Anak Korban, menurut keterangan terdakwa Anak Korban sudah diantar pulang;

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dibawa naik motor dan Saksi ikut di mobil polisi, akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban ada dikamar, saat Saksi lihat ke kamar Anak Korban ada dikolong kasur;
- Bahwa Terdakwa baru saja tinggal bersama Saksi, karena orangtua Terdakwa ke Banjarmasin;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah melangsir minyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa kemudian ditunjukkan barang bukti oleh Hakim Ketua kepada Saksi dan kemudian Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut;
- Bahwa pada hari jumat Saksi berada dirumah, Saksi tahu ada yang datang namun tidak mengetahui kalau yang datang adalah perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mencoba mencari tahu siapa yang datang karena biasanya yang datang adalah teman laki-laki Terdakwa, dan ini membawa motor laki-laki;
- Bahwa Anggota Kepolisian datang kerumah Saksi kurang lebih pada pukul 20.00;
- Bahwa Polisi menunjukan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam dengan nomor plat DA 2070 OG dan Anak Korban, setelah polisi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam dengan nomor plat DA 2070 OG tersebut, lalu bertanya tentang keberadaan Anak Korban;
- Bahwa pada saat polisi bertanya tentang Anak Korban, saksi menjawab tidak tahu, yang Saksi tahu ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam dengan nomor plat DA 2070 OG sedangkan tentang Anak Korban Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukan kepada polisi bahwa Anak Korban masih ada didalam kamar;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa mau mengantar Anak Korban pulang tetapi Anak Korban tidak mau pulang karena takut dengan ibunya;
- Anak Korban takut pulang karena dirumahnya ada yang menunggu pakai pisau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saudara sebagai PNS di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Prop Kalteng;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Kondisi psikologi dari Anak Korban saat pertama kali datang dan diperiksa secara psikologis tampil cukup rapi dengan riasan yang nampak seperti layaknya orang dewasa pada umumnya; cukup mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru serta orang yang baru saja dikenalnya dan bersikap kooperatif; Memahami maksud dan tujuan pemeriksaan psikologi yang dilakukan kepadanya; mampu menjelaskan kejadian/peristiwa maupun riwayat peristiwa tindak pidana persetubuhan yang dialaminya dengan membutuhkan pendekatan agar mampu lebih terbuka serta pengulangan kembali untuk memastikan; kemampuan berkomunikasi yang baik serta mampu menyelesaikan tes psikologi dengan baik tanpa banyak bertanya; tidak dijumpai adanya situasi kejiwaan yang mengganggu relasinya dengan realitas;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Hasil dari pemeriksaan psikologis Anak Korban didapati memiliki memiliki kemampuan berpikir berada pada taraf normal di bawah rata-rata dengan kapasitas IQ 80 untuk orang seusianya namun diperkirakan belum optimal. Dengan kemampuan berpikir ini, ia kurang memiliki kemampuan dalam menangkap, membayangkan, dan menganalisa suatu hal yang dilihat atau ditangkap indera secara abstrak. Selain itu, ia juga kurang mampu menarik kesimpulan yang sah menurut suatu aturan logika ataupun membuktikan bahwa kesimpulan itu benar sesuai dengan pengetahuannya. Memiliki kemampuan komunikasi yang cukup baik dengan kemampuan mengingat yang tergolong cukup baik pula namun membutuhkan pengulangan; memiliki keterampilan sosial yang tergolong terampil dengan relasi sosial yang cukup luas dan cenderung memiliki keinginan untuk nampak menonjol untuk menarik perhatian terutama dalam hal penampilan; memiliki keterampilan sosial yang cenderung mudah memiliki kedekatan dengan orang lain termasuk terhadap lawan jenis; Kebutuhan akan penerimaan sosial, rasa aman dan perhatian cukup tinggi sehingga cenderung mudah dimanipulasi oleh relasi sosial yang memberikan penerimaan pada dirinya dan memberikan rasa nyaman; Terkait relasinya dengan pelaku, didapati adanya relasi yang tidak seimbang secara psikologis dimana Anak Korban memiliki kemampuan berpikir dan emosi yang belum matang sehingga cenderung dapat dimanipulasi, disertai dengan profil psikologis yang menempatkannya pada posisi yang rentan sebagai korban.

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps



Hasil pemeriksaan psikologi juga menunjukkan adanya gejala kecemasan dan rasa takut terhadap respon lingkungan pasca persetubuhan yang dialaminya. Hal ini juga berkaitan dengan kekhawatiran atas proses hukum yang akan dijalannya serta respon orangtuanya (ayah) jika mengetahui kasus yang dihadapinya; Konsisten menyebutkan pelaku atas nama Terdakwa;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Dampak psikologis yang dialami Anak Korban ditemukan adanya gejala kecemasan dan dan rasa takut terhadap respon lingkungan pasca persetubuhan yang dialaminya. Hal ini juga berkaitan dengan kekhawatiran atas proses hukum yang akan dijalannya serta respon orangtuanya (ayah) jika mengetahui kasus yang dihadapinya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Dampak dari gangguan psikologi terhadap Kesehatan fisik Anak Korban belum diperiksa lebih lanjut oleh pemeriksa. Namun pada Anak Korban ada menyampaikan jika setelah disetubuhi ia merasakan sakit pada bagian kemaluannya dan dibawa berobat;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Memilih pola pengasuhan yang positif dengan support lingkungan terutama lingkungan keluarga dalam tahapan pertumbuhan dan perkembangannya, menciptakan lingkungan yang baik, meningkatkan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa aman serta kemandirian anak dengan maksimal untuk menghindari dampak psikologis lainnya serta untuk memaksimalkan kemampuannya dalam berelasi sosial (menghindari hambatan dalam psikososialnya). Hal yang sudah diberikan kepada Anak Korban J berupa penguatan psikologis untuk mencegah gejala psikologis meningkat serta tindakan edukatif terkait membangun relasi sosial yang positif terutama terhadap lawan jenisnya sebagai upaya mencegah kemungkinan tindak kekerasan seksual kembali berulang sehubungan dengan relasi sosial yang cenderung bebas dan lebih selektif;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Repertum RSUD Pulang Pisau Nomor : 440/14/RSUD-PP/VER/III/2023 atas korban bernama ANAK KORBAN tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. FIONNA FELICIA, SpOG. dengan :
- Hasil pemeriksaan :
    - Genitalia externa tak tampak hematoma, eritema, atau laserasi di kedua vulva.
    - Tampak luka baru laserasi derajat satu pada introitus vagina.

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak robekan lama pada hymen arah jam lima.
- 2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Anak Korban, Anak Perempuan dari Ayah bernama U. J dan Ibu bernama E, yang lahir di Kalawa, Tanggal 8 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau pada Tanggal 22 Desember 2021, dan ditandatangani oleh Subagijo, S.K.M., M.Kes Pejabat Kantor Pencatatan Sipil;
- 3. Kartu Keluarga dengan Nomor 6211050703110043 atas nama Kepala Keluarga Udin J, yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2019 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 4. Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Atas Nama Anak Korban dengan Nomor E/019/Psi/UPTPPA-KALTENG/0423 yang ditandatangani oleh R Psikolog Pemeriksa pada tanggal 7 Maret 2023;
- 5. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Klien Anak Korban yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena permasalahan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut sebanyak 13 (tiga belas) kali;
- Jadi kejadian persetubuhan pertama kali pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sebanyak tiga kali yaitu:
  - 1) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 22.30 Wib di rumah dalam kamar Di Kabupaten Pulang Pidau Kalimantan Tengah;
  - 2) Lima menit kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 22.35 Wib di rumah dalam kamar Di Kabupaten Pulang Pidau Kalimantan Tengah;
  - 3) satu jam kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 23.30 Wib di rumah dalam kamar Di Kabupaten Pulang Pidau Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian selanjutnya dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada:
  - 1) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib di rumah dalam kamar Di Kabupaten Pulang Pidau Kalimantan Tengah;
  - 2) setengah jam kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wib di rumah dalam kamar Di Kabupaten Pulang Pidau Kalimantan Tengah;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) setengah jam kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah dalam kamar Di Kabupaten Pulang Pidu Kalimantan Tengah;
  - 4) setengah jam kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 22.30 Wib di rumah dalam kamar Di Kabupaten Pulang Pidu Kalimantan Tengah;
  - 5) setengah jam kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib di rumah dalam kamar Di Kabupaten Pulang Pidu Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian selanjutnya dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
    - 1) pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 02.00 Wib di rumah dalam kamar Di Kabupaten Pulang Pidu Kalimantan Tengah;
    - 2) pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 08.00 Wib di rumah dalam kamar Di Kabupaten Pulang Pidu Kalimantan Tengah;
    - 3) pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib di rumah dalam kamar Di Kabupaten Pulang Pidu Kalimantan Tengah;
    - 4) pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib di rumah dalam kamar Di Kabupaten Pulang Pidu Kalimantan Tengah;
    - 5) pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 19.30 Wib di rumah dalam kamar Di Kabupaten Pulang Pidu Kalimantan Tengah;
  - Bahwa tempat kejadiannya selalu sama di rumah dalam kamar Di Kabupaten Pulang Pidu Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib. Awalnya Terdakwa jalan-jalan di Taman Laut jalan Tingang Menteng bersama teman Terdakwa lalu bertemu dengan Anak Korban dan mengobrol bersama dengan teman Terdakwa lainnya. Lalu Terdakwa minta nomor Whatsapp Anak Korban dari teman Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke rumah selanjutnya sekira 23.30 Wib Terdakwa menchat Whatsapp Anak Korban dan mengatakan "Maukah Jadi Pacar Aku" dan dijawab Anak Korban "iya, asal kamu yakin" dan Terdakwa jawab "saya akan membahagiakan dan tidak mengecewakan kamu" dan dijawab "iya, karena kamu serius";
  - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa menchat Whatsapp Anak Korban dengan mengatakan "aku mau mampir ke rumah" dijawab oleh Anak Korban "tidak, oleh ayah lagi masuk rumah sakit, kalau ayah ku rawat inap nanti kau aku kabari" dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab “iya” lalu sekira jam 21.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Anak Korban dengan mengatakan “ke rumah sakit aja” dan Terdakwa jawab “iya” lalu Terdakwa berangkat membeli buah semangka ditempat nenek Terdakwa seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 20.30 Wib Terdakwa sampai di rumah sakit. Lalu Terdakwa mendatangi ayah Anak Korban di ruangan rawat inap dan mengbrol dengan kedua orang Tua Anak Korban. Lalu Terdakwa dan Anak Korban menuju taman Rumah Sakit Pulang Pisau dan berbincang. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Aku Mau Pulang, Kamu Ikut Kah Ke Rumah Aku” dan dijawab oleh Anak Korban “Iya, Tapi Ijin Dulu Sama Mama Aku, Alasan Keluarnya Makan” lalu Terdakwa mendatangi ibu Anak Korban untuk meminta ijin mengajak makan Anak Korban diluar. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berangkat menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 22.30 Wib Terdakwa sampai di rumah bersama Anak Korban. Dan Terdakwa langsung membawa / mengajak Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa secara diam-diam. Setelah sampai di dalam kamar, lalu Terdakwa dan Anak Korban berbaring di atas kasur sambil mengobrol lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “mau kah kamu kaya gitu” (mengajak hubungan badan) dan dijawab Anak Korban “iya” dan Terdakwa berkata lagi “jika ada apa-apa dengan kamu saya berani bertanggung jawab” dan dijawab Anak Korban “beneran kah” dan Terdakwa jawab “benar”. Selanjutnya Anak Korban berbaring di kasur lalu Anak Korban melepaskan celana dan celana dalamnya sedangkan Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa serta baju Terdakwa. Lalu Anak Korban membuka kedua kakinya lalu posisi Terdakwa jongkok (diatas sedangkan Anak Korban posisinya di bawah) lalu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju dan mundur, dan Terdakwa juga meremas kedua payudara dan mencium bibir Anak Korban. Lalu ± 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan langsung ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin Terdakwa, lalu Terdakwa kembali lagi di kamar dan berbaring di kasur di samping Anak Korban;

- Bahwa setelah istirahat lima menit kemudian Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa sehingga alat kelamin terdakwa bangun / tegang lalu Terdakwa menindih Anak Korban lalu memasukan alat kelamin Terdakwa ke

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggul selama  $\pm$  10 menit dan sperma dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban, Lalu istirahat dan satu jam kemudian bersetubuh lagi;

- Bahwa sekitar jam 24.00 Wib Terdakwa mengantar Anak Korban ke Rumah Sakit Pulang Pisau dan saat Terdakwa bilang mau pamit dengan ibunya, Anak Korban bilang, nanti dia saja yang pamitkan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa menchat Anak Korban dengan mengatakan “aku sakit perut” dan dijawab Anak Korban “sakit apa” dan Terdakwa berkata “sakit maag” di jawab Anak Korban “obat apa” dan Terdakwa jawab “obat maag” dan Anak Korban jawab “iya saya kesitu” selanjutnya sekira jam 20.30 Wib datang Anak Korban ke rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk secara diam–diam ke dalam kamar Terdakwa, setelah sampai dalam kamar Terdakwa Anak Korban memberikan obat maag dan menggosok perut Terdakwa dengan minyak kayu putih. Lalu Terdakwa dan Anak Korban berebahan di atas kasur dan mengobrol. Selanjutnya Terdakwa berkata “lagikah” (mengajak hubungan badan) dan dijawab Anak Korban “iya”;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan lagi selama 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat istirahat Terdakwa dan Anak Korban menonton video porno;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan Foto selfie dengan menggunakan hp Terdakwa dan hp Anak Korban, saat itu Anak Korban pakai baju tanktop sedangkan Terdakwa tidak pakai baju hanya pakai celana saja;
- Bahwa foto tersebut tersimpan di 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna hitam sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban kelas III SMP;
- Bahwa menurut Terdakwa terlihat dewasa;
- Bawah Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, dan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa dan Anak Korban sama-sama membuka baju masing-masing, Terdakwa buka baju duluan lalu setelahnya Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, Anak Korban tidak merasa kesakitan;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab setelah itu Anak Korban mau berhubungan badan;
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan yang pertama kali mengendarai motor terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian paman Terdakwa yang bernama Benis dengan anaknya, tapi paman Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa membawa dan mengajak Anak Korban secara diam – diam;
- Bahwa Anak Korban tidak pulang ke rumah sejak hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 20.30 Wib hingga Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 20.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena diduga telah melakukan persetubuhan anak dibawah umur pada hari Minggu tanggal tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 20.30 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan polisi, tidak bersama-sama dengan Anak Korban karena pada awalnya saat polisi datang Anak Korban bilang, jangan mengatakan jika Anak Korban ada disini;
- Bahwa pada saat Terdakwa dibawa polisi, sampai di jembatan Terdakwa bilang bahwa Anak Korban ada di dalam rumah, lalu Terdakwa dan anggota Polisi kembali lagi ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

**1. Anak Saksi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada permasalahan antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak mengerti permasalahannya;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu alasan Terdakwa tidak tinggal dengan orangtuangnya, dahulu waktu ada masalah Terdakwa tidur di sekolah kemudian Terdakwa Pindah kerumah kakek nan nenek;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa selama 3 hari Anak Saksi pulang namun Anak Saksi tidak melihat tapi saat itu Anak Korban berada di dalam kamar, dan kamarnya tidak ada jendela;

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi teman-teman Anak Korban rata-rata cowok, dan Anak Korban bisa diajak minum minuman beralkohol;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu semua teman Anak Korban, yang saya ketahui hanya Linda;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi Anak Korban masih bersekolah, Anak Korban bekerja berjualan di jalan Jepang Kapuas;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi Anak Korban bekerja di warung karaoke, Anak Korban menemani pelanggan menyanyi pada malam hari;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah berteman di sosmed dengan Anak Korban, tapi pernah bertemu;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa teman perempuannya ke rumah karena Anak Saksi jarang berada di rumah;
- Bahwa Anak Saksi memiliki foto Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi sering bertemu Anak Korban jalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban dari hp, Anak Korban juga kenal dengan saya karena kita pernah ngumpul Bersama untuk minum-minum;
- Bahwa tempat berkumpulnya di jalan dan Anak Saksi lupa Namanya, ada bus rusak disana;
- Bahwa berkumpulnya beramai-ramai;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban pernah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa Anak Saksi pernah satu kali melihat Anak Korban sedang menemani Om-Om;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak ditegur oleh Anak Saksi;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi sedang melayani orang sehingga tidak melihat Anak Saksi;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi sudah putus dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa namun Anak Saksi jarang di rumah dan pada saat kejadian Anak Saksi sedang menginap di rumah keponakan;
- Bahwa pada saat kumpul-kumpul bareng dan minum-minum itu minum alkohol campur kuku bima dan Anak Korban juga ikut minum vodka;
- Bahwa yang membeli adalah Anak Saksi, Anak Korban serta teman-temannya dengan cara iuran;

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban tidak sampai 1 tahun dari aplikasi whatsapp, nomernya meminta dari teman;
- Bahwa Anak Saksi tidak satu sekolah dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban berpacaran kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada Anak Saksi bahwa Anak Korban bekerja di jalan Jepang;
- Abahwa Anak Saksi tidak ingat sudah berapa lama tinggal Bersama dengan terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 warna hitam dengan nomor Plat DA 2070 OG pada hari sabtu saat Anak Saksi pulang ganti baju;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah kumpul-kumpul dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi masih bersekolah;
- Bahwa yang membiayai Anak Saksi sekolah adalah orangtua Anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban, orangtua saksi bsedang berjualan;
- Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa dan orangtuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika Anak saksi dan Anak Korban pernah pacaran karena Anak Saksi tidak pernah bercerita;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi N** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa dan sudah bertetangga kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena pada saat itu polisi datang ke tempat Saksi bertanya dimana tempat tinggal Terdakwa, saat Terdakwa dicari Terdakwa ada dan bertemu dengan polisi, polisi menanyakan tentang 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 warna hitam dengan nomor Plat DA 2070 OG dan Anak Korban, saat Saksi sudah kembali kerumah tiba-tiba Anak Korban keluar;
- Bahwa polisi menanyakan kepada Saksi nama Anak Korban dan saat itu Anak Korban bersembunyi didalam kamar;

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya polisi tidak bertemu Anak Korban, lalu saat polisi sudah pergi Anak Korban keluar;
- Bahwa Saksi tidak ada berbicara dengan Anak Korban;
- Bahwa menurut Saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 warna hitam dengan nomor Plat DA 2070 OG milik Anak Korban karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ada beberapa barang-barang milik korban yang tertinggal di kamar Terdakwa karena Saksi pada saat itu diminta oleh membereskan rumah Terdakwa dan barang-barang tersebut berupa celana panjang jeans, celana dalam warna merah muda, jaket warna hitam, spon bedak, beha dan baju;
- Bahwa ada tas warna hitam di kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban datang membawa tas atau tidak, namun pada saat Saksi membersihkan barang-barang yang tertinggal di kamar Terdakwa Saksi melihat tas warna hitam dan memasukkannya ke tas tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar tentang adanya upaya perdamaian, karena sepengetahuan Saksi pihak Anak Korban meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi orangtua Terdakwa tidak mempunyai uang sejumlah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk biaya apa, menikah atau biaya apa, kalau sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk dinikahkan orangtua Terdakwa setuju, tapi sepengetahuan saya orangtua Anak Korban tidak mau anaknya dinikahkan karena masih kecil;
- Bahwa pada saat itu yang datang ada 2 (dua) orang polisi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak langsung dibawa ke kantor polisi, tapi ditanya dulu;
- Bahwa pada saat polisi datang ke rumah Saksi, polisi bertanya dimana rumah Terdakwa, lalu Saksi tunjukkan kepada polisi letak rumah Terdakwa, setelah Saksi tunjukkan rumah Terdakwa, lalu Saksi menuju rumah tetangga lainnya, karena saat itu hanya Saksi wanitanya;
- Bahwa Anak Korban keluar kamar saat polisi masih ada di tempat Terdakwa dan langsung dibawa berdua;
- Bahwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 warna hitam dengan nomor Plat DA 2070 OG polisi juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah berangkat mereka kembali lagi;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta oleh ibu terdakwa pada hari minggu pagi untuk membereskan barang-barang tersebut, barang-barang itu Saksi bereskan dan masukan kedalam tas warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut merupakan milik Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut merupakan milik Anak Korban karena Saksi bereskan setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjawab pertanyaan mengenai apakah Saksi pernah melihat Anak Korban menggunakan barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menerka saja bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa saksi bertemu dengan polisi, pada keterangan yang disampaikan oleh Saksi sebelumnya ada keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap duluan dan Anak Korban masih bersembunyi di dalam rumah, menurut Saksi saat itu ada satu orang polisi yang masih tinggal, dan kemudian Anak Korban keluar, Terdakwa juga keluar, lalu ditangkap keduanya;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk membereskan barang-barang yang diduga milik korban yang tertinggal adalah Bapaknya Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta untuk membersihkannya pada pagi hari setelah kejadian, kurang lebih pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada mendengar suara sepeda motor tetapi tidak mengetahui;
- Bahwa Rumah Saksi berada di seberang rumah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai pelangsir minyak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Perilaku Terdakwa sehari-hari baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi tas warna hitam itu;
- Bahwa bentuk tas tersebut adalah tas ransel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tas tersebut milik siapa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi BA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal lumayan lama dengan bapaknya Terdakwa, tapi Saksi tidak tahu jika Bapak Terdakwa memiliki anak si Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi disini karena Saksi mengetahui pada waktu itu orangtua Terdakwa dan nenek Terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan tujuan perdamaian, namun di tolak oleh keluarga Anak Korban, selanjutnya orangtua Terdakwa dan nenek Terdakwa datang kerumah Saksi, meminta tolong kepada Saksi untuk membantu upaya perdamaian ini;
- Bahwa untuk membantu orangtua Terdakwa tersebut Saksi membawa ketua RT 3 yaitu ketua RT Saksi menuju ke ketua RT 1 dimana Anak Korban tinggal;
- Bahwa Ketua RT dari pihak Saksi dan Ketua RT dari pihak Anak Korban datang ke tempat Anak Korban, dengan niat berdamai dan juga melakukan pembicaraan sampai negosiasi masalah uang, saat itu keluarga Anak Korban meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan pihak keluarga Terdakwa hanya memiliki Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hasil menjual rumah;
- Bahwa niat berdamainya itu kalau keluarga Anak Korban meminta denda, keluarga Terdakwa siap memenuhi dendanya, yang sesuai dengan kemampuan keluarga Terdakwa;
- Bahwa orangtua Anak Korban menolak untuk menikahkan Anak Korban dengan alasan Anak Korban masih kecil;
- Bahawa Saksi tidak mengetahui bagaimana muncul angka Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena menurut keluarga Anak Korban itu diperuntukan untuk biaya berobat, sedangkan keluarga Terdakwa hanya punya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa menemui Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat ditemui kondisi Anak Korban saat itu terlihat baik-baik saja, ayah Anak Korban juga ada sedang menonton televisi. Saksi juga pernah melihat Anak Korban di jalan Jepang;
- Bahwa pada saat itu keluarga Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk melakukan upaya perdamaian dengan keluarga Anak Korban, saat datang itu apakah membawa tokoh masyarakat yaitu Ketua RT Saksi dan Ketua RT Anak Korban, tidak ada membawa tokoh masyarakat dibidang agama maupun adat karena dirasa membawa Ketua RT sudah dirasa cukup;

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan perdamaian ini ditolak karena tidak ditanyakan oleh Saksi, kemungkinan karena kurang;
- Bahwa setelah perdamaian tersebut ditolak Saksi dan rombongan keluarga Terdakwa masih disana, masih mencoba sampai memelas namun tidak berhasil juga lalu pulang;
- Bahwa sejak awal kedatangan Saksi dan pihak keluarga Terdakwa adalah untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi dan Keluarga Terdakwa mengunjungi keluarga Anak Korban 3 (tiga) hari setelah Terdakwa ditangkap, dan pada saat setelah maghrib;
- Bahwa Kedatangan keluarga Terdakwa tersebut diterima oleh keluarga Anak Korban namun ditolak secara meteri;
- Bahwa tidak ada diberikan bantuan oleh pihak Keluarga Terdakwa kepada Anak Korban, karena Keluarga Anak Korban meminta biaya berobat Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan keluarga Terdakwa hanya punya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), karena tidak ada kecocokan lalu pulang;
- Bahwa yang menawarkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) itu adalah ibu Anak Korban;
- Bahwa mediasi tersebut dilakukan setelah Terdakwa ditangkap dan tidak dihadiri oleh polisi;
- Bahwa pada saat itu sudah ada BAP Polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan kedatangan kerumah Anak Korban adalah untuk berdamai dan katanya kalau berdamai laporan dicabut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan pelecehan dibawah umur sehingga mau berdamai;
- Bahwa menurut ibunya Anak Korban Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) itu untuk biaya berobat dan mencabut laporan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;  
Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:
- Surat Tanda Terima Barang yang telah diterima dari Yuliansyah Kepada Adv. Ismail dan diketahui serta ditandatangani oleh Cornelis Hakim selaku Ketua RT 3 Desa Anjir Pulang Pisau pada tanggal 23 Juni 2023;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cetak/Print Foto/ berisi gambar celana Panjang Jeans Merk Ghina, Celana Dalam Warna Pink, Jacket Warna Hitam, Sponge untuk bedak yang diduga merupakan milik Anak Korban;
  - 4 Lembar cetak/Print Foto/ gambar Anak Korban;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna ungu merk LEMONE;
2. 1 (satu) lembar celana Panjang warna merah muda;
3. 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 warna hitam dengan nomor Plat DA 2070 OG;
4. 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor 07584260 E atasnama ALDO MANGANARAP LUMBAN TOBING;
5. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ dengan nomor seri : 392666, atasnama ALDO MANGANARAP LUMBAN TOBING;
6. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
7. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F5 warna Hitam.

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Hubungan Badan layaknya suami istri kepada Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan itu dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali yaitu:

1) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di rumah dalam kamar Di Kabupaten Pulang Pidu Kalimantan Tengah kali pada waktu:

- a. sekira jam 22.30 Wib;
- b. Lima menit kemudian yaitu sekira jam 22.35 Wib;
- c. satu jam kemudian yaitu sekira jam 23.30 Wib

2) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 dilakukan sebanyak 5 (lima) kali di rumah dalam kamar Di Kabupaten Pulang Pidu Kalimantan Tengah, pada waktu:

- a. sekira jam 20.00 Wib;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. sekira jam 21.30 Wib;
- c. sekira jam 22.00 Wib;
- d. sekira jam 22.30 Wib;
- e. sekira jam 23.00 Wib;

3) pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 dilakukan sebanyak 5 (lima) kali di rumah dalam kamar Di Kabupaten Pulang Pidu Kalimantan Tengah, pada waktu:

- a. sekira jam 02.00 Wib;
- b. sekira jam 08.00 Wib;
- c. sekira jam 11.00 Wib;
- d. sekira jam 17.00 Wib;
- e. sekira jam 19.30 Wib;

- Bahwa berawal dari Terdakwa dan Anak Korban pertama kali bertemu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB. Awalnya Anak Korban dan temannya yang bernama Linda jalan-jalan di Taman Laut lalu saudari Linda mengajak Anak Korban untuk bertemu dengan sepupunya yaitu Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa meminta nomor whatsapp Anak Korban lalu Terdakwa pergi bersama temannya. selanjutnya sekira 23.30 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan Terdakwa ada mengatakan "Maukah Jadi Pacar Aku" dan Anak Korban jawab "Iya" dan Terdakwa menjawab "Saya Akan Membahagiakan Dan Tidak Mengecewakan Kamu" dan Anak Korban jawab "Iya, Karena Kamu Serius";

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa mengirip pesan whatsapp Anak Korban dengan mengatakan "aku mau mampir ke rumah" Anak Korban jawab "tidak, oleh ayah lagi masuk rumah sakit, kalau ayah ku rawat inap nanti kamu aku kabari" dan Terdakwa jawab "iya". Kemudian sekira jam 21.00 Wib Anak Korban menelpon Terdakwa dengan mengatakan "ke rumah sakit aja" dan Terdakwa jawab "iya". Selanjutnya sekira jam 21.30 Wib Terdakwa sampai di Rumah Sakit. Kemudian Terdakwa mendatangi ayah Anak Korban di ruangan rawat inap dan mengobrol dengan kedua orangtua Anak Korban. Lalu Anak Korban dan Terdakwa menuju taman Rumah Sakit Pulang Pisau sambil mengobrol, kemudian sekira jam 22.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kita keluar yuk cari makan" dan Anak Korban jawab "iya, tapi ijin dulu sama mama aku" lalu terdakwa Terdakwa mendatangi ibu Anak Korban

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meminta ijin mengajak Anak Korban makan di luar, lalu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa. Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke dalam kamarnya secara diam-diam. Setelah sampai di dalam kamar lalu Anak Korban dan Terdakwa duduk bersebelahan di atas kasur sambil mengobrol lalu Terdakwa tiba-tiba langsung mencium bibir Anak Korban beberapa kali sambil merebahkan badan Anak Korban ke kasur dan tangan Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban namun Anak Korban mencoba menahan dengan kedua tangan Anak Korban sambil mengatakan "jangan jangan aku takut hamil" lalu Terdakwa berkata "jika ada apa apa dengan kamu saya berani bertanggung jawab" dan Anak Korban jawab "benarkah" dan Terdakwa jawab "benar". Selanjutnya Anak Korban berbaring di kasur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya serta bajunya. Kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban lalu posisi Terdakwa jongkok (Terdakwa di atas sedangkan Anak Korban posisinya di bawah) lalu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan cara maju mundur dan Terdakwa juga meremas kedua payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban. Setelah itu  $\pm$  10 menit Terdakwa menggoyangkan pinggulnya hingga mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa langsung berbaring disamping Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya lima menit kemudian Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk menghisap alat kelaminnya namun Anak Korban tidak mau dan saat itu Terdakwa berusaha membangunkan alat kelaminnya menggunakan tangannya sendiri dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya  $\pm$  10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa istirahat dan satu jam kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban beberapa kali hingga alat kelaminnya bangun lalu Terdakwa menindih Anak Korban lagi dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pinggulnya  $\pm$  10 menit hingga Terdakwa mengeluarkan

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. selanjutnya sekira jam 24.00 Wib Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke Rumah Sakit Pulang Pisau. Sesampainya di Rumah Sakit Pulang Pisau Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban masuk ke dalam dan Terdakwa langsung pergi pulang.

- Bahwa Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa ada menelpon Anak Korban mengatakan "Aku Sakit Perut" Anak Korban jawab "sakit apa" dan Terdakwa berkata "sakit maagh" Anak Korban jawab "obat apa" dan Terdakwa jawab "obat maagh" dan Anak Korban jawab "iya kesitu" karena hujan lebat sekira jam 21.00 Wib Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor CBR 150 warna hitam dengan nomor Plat DA 2070 OG . Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk secara diam – diam masuk kedalam kamarnya, setelah sampai dalam kamar Anak Korban memberikan obat maagh dan menggosok perut Terdakwa dengan minyak kayu putih. Lalu Anak Korban dan Terdakwa berebahan diatas kasur sambil mengobrol. Karena diluar masih hujan lebat, kemudian Terdakwa ada mengatakan "lagikah?" (mengajak hubungan badan) dan Anak Korban jawab "aku takut hamil" Terdakwa jawab "kan nanti aku tanggung jawab", selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya sendiri (pada saat Terdakwa tidak mengenakan baju). Lalu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa menghisap alat kelaminnya ± 1 menit lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan acara menggoyangkan pinggulnya ± 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban.

- Bahwa Setengah jam kemudian Anak Korban dan Terdakwa menonton video porno bersama menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban sambil memegang alat kelaminnya sehingga alat kelamin Terdakwa bangun lagi lalu Terdakwa mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban lagi dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban;

- Setengah jam kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban sehingga alat kelamin Terdakwa bangun lagi lalu Terdakwa mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban lagi sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban.

- Bahwa Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 dilakukan sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 02.00 Wib Anak Korban dan Terdakwa terbangun lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan Terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban lagi. Lalu Terdakwa ada foto bersama Anak Korban sambil berpelukan menggunakan handphone Terdakwa dan handphone Anak Korban. Lalu Terdakwa menindih Anak Korban lagi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban istirahat dan sekira jam 08.00 Wib saat itu Anak Korban sedang marah karena Terdakwa, setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan Terdakwa menindih Anak Korban lagi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.

- Bahwa sekira jam 11.00 Wib Anak Korban ada diperlihatkan video porno oleh Terdakwa menggunakan handphone Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban sambil memegang alat kelaminnya sehingga alat kelamin Terdakwa bangun lagi lalu Terdakwa mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban lagi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban;

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidur di rumah Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 11.30 Wib Anak Korban ingin pulang namun Terdakwa melarang karena di rumahnya masih ada keluarganya. Alasan Terdakwa melarang Anak Korban keluar pada saat itu Terdakwa takut jika ketahuan oleh keluarganya karena membawa perempuan ke rumahnya, kecuali sekitar jam 21.00 Wib Anak Korban baru bisa pulang karena keluarganya sudah tidur;
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib terdakwa Terdakwa alat kelamin Anak Korban dan menyuruh Anak Korban dengan posisi diatas Terdakwa memegang alat kelaminnya sambil mengarahkan ke alat kelamin Anak Korban  $\pm$  1 menit Anak Korban menggoyangkan pinggul dengan cara maju mundur lalu Terdakwa bergantian posisi jadi di atas dengan cara menggoyangkan pinggulnya  $\pm$  2 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban.;
- Bahwa kemudian sekira jam 19.30 Wib Terdakwa mencium bibir Anak Korban sehingga alat kelamin Terdakwa bangun lagi lalu Terdakwa mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban lagi sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari berawal dari Terdakwa dan Anak Korban pertama kali bertemu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB. Awalnya Anak Korban dan temannya yang bernama Linda sedang jalan-jalan di Taman Laut lalu saudari Linda mengajak Anak Korban untuk bertemu dengan sepupunya yaitu Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa meminta nomor whatsapp Anak Korban lalu Terdakwa pergi bersama temannya. selanjutnya sekira 23.30 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan Terdakwa ada mengatakan "Maukah Jadi Pacar Aku" dan Anak Korban jawab "Iya" dan Terdakwa menjawab "Saya Akan Membahagiakan Dan Tidak Mengecewakan Kamu" dan Anak Korban jawab "Iya, Karena Kamu Serius". Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa mengirim pesan whatsapp Anak Korban dengan mengatakan "aku mau mampir ke rumah" Anak Korban jawab "tidak, oleh ayah lagi masuk rumah sakit, kalau ayah ku rawat inap nanti kamu aku kabari" dan Terdakwa jawab "iya". Kemudian sekira jam 21.00 Wib Anak Korban menelpon Terdakwa dengan

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps



mengatakan “ke rumah sakit aja” dan Terdakwa jawab “iya”. Selanjutnya sekira jam 21.30 Wib Terdakwa sampai di Rumah Sakit. Kemudian Terdakwa mendatangi ayah Anak Korban di ruangan rawat inap dan mengobrol dengan kedua orangtua Anak Korban. Lalu Anak Korban dan Terdakwa menuju taman Rumah Sakit Pulang Pisau sambil mengobrol, kemudian sekira jam 22.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “kita keluar yuk cari makan” dan Anak Korban jawab “iya, tapi ijin dulu sama mama aku” lalu terdakwa Terdakwa mendatangi ibu Anak Korban untuk meminta ijin mengajak Anak Korban makan di luar, lalu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa. Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke dalam kamarnya secara diam-diam. Setelah sampai di dalam kamar lalu Anak Korban dan Terdakwa duduk bersebelahan di atas kasur sambil mengobrol lalu Terdakwa tiba-tiba langsung mencium bibir Anak Korban beberapa kali sambil merebahkan badan Anak Korban ke kasur dan tangan Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban namun Anak Korban mencoba menahan dengan kedua tangan Anak Korban sambil mengatakan “jangan jangan aku takut hamil” lalu Terdakwa berkata “jika ada apa apa dengan kamu saya berani bertanggung jawab” dan Anak Korban jawab “benarkah” dan Terdakwa jawab “benar”. Selanjutnya Anak Korban berbaring di kasur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya serta bajunya. Kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban lalu posisi Terdakwa jongkok (Terdakwa di atas sedangkan Anak Korban posisinya di bawah) lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan cara maju mundur dan Terdakwa juga meremas kedua payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban. Setelah itu ± 10 menit Terdakwa menggoyangkan pinggulnya hingga mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa langsung berbaring disamping Anak Korban, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban hingga sebanyak tiga kali;

- Bahwa di kemudian harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa ada menelpon Anak Korban mengatakan “Aku Sakit Perut” Anak Korban jawab “sakit apa” dan Terdakwa berkata

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sakit maagh” Anak Korban jawab “obat apa” dan Terdakwa jawab “obat maagh” dan Anak Korban jawab “iya kesitu” karena hujan lebat sekira jam 21.00 Wib Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor CBR 150 warna hitam dengan nomor Plat DA 2070 OG . Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk secara diam – diam masuk kedalam kamarnya, setelah sampai dalam kamar Anak Korban memberikan obat maagh dan menggosok perut Terdakwa dengan minyak kayu putih. Lalu Anak Korban dan Terdakwa berebahan diatas kasur sambil mengobrol. Karena diluar masih hujan lebat, kemudian Terdakwa ada mengatakan “lagikah?” (mengajak hubungan badan) dan Anak Korban jawab “aku takut hamil” Terdakwa jawab “kan nanti aku tanggung jawab”, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya sendiri (pada saat Terdakwa tidak mengenakan baju). Lalu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa menghisap alat kelaminnya  $\pm$  1 menit lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan acara menggoyangkan pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban. Bahwa Setengah jam kemudian Anak Korban dan Terdakwa menonton video porno bersama menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban sambil memegang alat kelaminnya sehingga alat kelamin Terdakwa bangun lagi lalu Terdakwa mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban lagi dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban. Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban berulang sebanyak 5 (kali);

- Bahwa kemudian persetubuhan tersebut terjadi lagi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 02.00 Wib Anak Korban dan Terdakwa terbangun lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan Terdakwa ada memegang alat kelamin Anak Korban lagi. Lalu Terdakwa ada foto bersama Anak Korban sambil berpelukan menggunakan handphone Terdakwa dan handphone Anak Korban. Lalu Terdakwa menindih Anak Korban lagi dan

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan caira/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Perbuatan tersebut kemudian dilakukan oleh Terdakwa secara berulang terhadap Anak Korban hingga 5 (kali) sekira pada pukul 08.00 WIB, 11.00 WIB, 17.00 WIB, dan 19.30 WIB;

- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 Wib datanglah petugas Kepolisian ke rumah Terdakwa dan Petugas Kepolisian menunjukkan dan menanyakan foto sepeda motor (satu) sepeda motor CBR 150 warna hitam dengan nomor plat DA 2070 OG serta foto Anak Korban kemudian oleh Saksi Beni ditunjukkan dan diberitahukan dimana Sepeda motor tersebut lalu kemudian Saksi Benis mengetuk pintu kamar lalu Terdakwa keluar dari kamar, Saksi Benis menanyakan 1 (satu) sepeda motor CBR 150 warna hitam dengan nomor plat DA 2070 OG yang Terdakwa simpan dalam rumah. Terdakwa jawab ini sepeda motor kakak pacar Terdakwa. Lalu Saksi Benis menanyakan kepada Terdakwa mengenai Saksi Korban, Terdakwa menjawab dengan berbohong kalau Anak Korban keluar dengan temannya. Kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian dan dalam perjalanan menuju jalan lintas Terdakwa berkata jujur bahwa Anak Korban ada di rumah di dalam kamar. Lalu petugas Kepolisian tersebut menjemput Anak Korban yang berada di dalam kamar Terdakwa. Lalu Terdakwa dan Anak Korban dibawa ke Polsek Kahayan Hilir;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 6211050703110043 Anak Korban lahir tanggal 8 Januari 2008 pada saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah di bangku SMP kelas 2;

- Bahwa antara terdakwa dan Anak Korban tidak ada hubungan ikatan suami isteri yang sah;

- Bahwa telah ada usaha dari keluarga dari keluarga Terdakwa untuk berdamai dengan keluarga korban namun hal tersebut ditolak oleh keluarga Anak Korban dikarenakan keluarga Anak Korban meminta uang untuk biaya pengobatan senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun tidak dapat diberikan oleh keluarga Terdakwa;

- Bahwa Dampak psikologis yang dialami Anak Korban ditemukan adanya gejala kecemasan dan rasa takut terhadap respon lingkungan pasca persetubuhan yang dialaminya. Hal ini juga berkaitan dengan kekhawatiran atas proses hukum yang akan dijalannya serta respon orangtuanya (ayah) jika mengetahui kasus yang dihadapinya;

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak Korban merasakan sakit merasakan sakit saat buang air kecil;
- Perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dibuktikan dengan :

Hasil Visum Et Repertum RSUD Pulang Pisau Nomor : 440/14/RSUD-PP/VER/III/2023 atas nama korban tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. FIONNA FELICIA, SpOG. dengan :

- Hasil pemeriksaan :
  - Genitalia externa tak tampak hematoma, eritema, atau laserasi di kedua vulva.
  - Tampak luka baru laserasi derajat satu pada introitus vagina
  - Tampak robekan lama pada hymen arah jam lima

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua. sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU. R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang- R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang –

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu orang perseorangan atau korporasi, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari setiap orang dalam pasal ini adalah setiap subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun “unsur setiap orang” telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa unsur kedua dari Pasal 76 E Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” di sini, dalam riwayat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat



dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa jika pengertian tersebut dihubungkan dengan kejadian kongkrit yang dialami oleh Terdakwa, maka unsur ini harus dapat dibuktikan kalau Terdakwa memang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya kesengajaan tersebut tidaklah mudah karena sulitnya untuk mengukur unsur subjektif ini sebab Majelis Hakim harus melihat sikap batin dari Terdakwa tersebut dan yang lebih mengetahui adalah Terdakwa sendiri karena itu menyangkut niat yang ada dalam hati seseorang, namun dari teori dapat juga diketahui apakah perbuatan itu masuk kepada kesengajaan ataukah tidak, yang mana salah satunya adalah dari teori hukum pidana, sengaja dapat timbul dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Sengaja sebagai tujuan ;
2. Sengaja dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan ;
3. Sengaja dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan membujuk”, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mengambil arti atau makna kata-kata tersebut dari penjelasan pasal 378 KUHP yang menurut Majelis Hakim sangat sesuai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa “rangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar dalam hal ini perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendakinya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan dimana anggota kemaluan laki-laki masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ke-1 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga dalam hal ini Anak Korban yang lahir pada tanggal 8 Januari 2008, yang pada saat perkara ini terjadi usia Anak Korban 15 (lima belas) tahun, belum genap 18 (delapan belas) tahun adalah termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah dalam kamar Di Kabupaten Pulang Pidu Kalimantan Tengah sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian yaitu:

- pada pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pada sekira jam 22.30 Wib, sekira jam 22.35 Wib, jam 23.30 Wib.
- pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pada saat sekira jam 20.00 Wib, sekira jam 21.30 Wib, sekira jam 22.00 Wib, sekira jam 22.30 Wib, serta sekira jam 23.00 Wib.
- pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu sekira jam 02.00 Wib, sekira jam 08.00 Wib, sekira jam 11.00 Wib, sekira jam 17.00 Wib,sekira jam 19.30 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan Hubungan Badan layaknya suami istri kepada Anak Korban saat itu Anak Korban usianya berkisar kurang lebih 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal dari Terdakwa dan Anak Korban pertama kali bertemu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 20.00 WIB. Awalnya Anak Korban dan temannya yang bernama Linda sedang jalan-jalan di Taman Laut lalu saudari Linda mengajak Anak Korban untuk bertemu dengan sepupunya yaitu Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa meminta nomor whatsapp Anak Korban lalu Terdakwa pergi bersama temannya. selanjutnya sekira 23.30 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan Terdakwa ada mengatakan “Maukah Jadi Pacar Aku” dan Anak Korban jawab “Iya” dan Terdakwa menjawab “Saya Akan Membahagiakan Dan Tidak Mengecewakan Kamu” dan Anak Korban jawab “Iya, Karena Kamu Serius”. Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 07.00 Wib

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirim pesan whatsapp Anak Korban dengan mengatakan “aku mau mampir ke rumah” Anak Korban jawab “tidak, oleh ayah lagi masuk rumah sakit, kalau ayah ku rawat inap nanti kamu aku kabari” dan Terdakwa jawab “iya”. Kemudian sekira jam 21.00 Wib Anak Korban menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ke rumah sakit aja” dan Terdakwa jawab “iya”. Selanjutnya sekira jam 21.30 Wib Terdakwa sampai di Rumah Sakit. Kemudian Terdakwa mendatangi ayah Anak Korban di ruangan rawat inap dan mengobrol dengan kedua orangtua Anak Korban. Lalu Anak Korban dan Terdakwa menuju taman Rumah Sakit Pulang Pisau sambil mengobrol, kemudian sekira jam 22.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “kita keluar yuk cari makan” dan Anak Korban jawab “iya, tapi ijin dulu sama mama aku” lalu terdakwa Terdakwa mendatangi ibu Anak Korban untuk meminta ijin mengajak Anak Korban makan di luar, lalu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 22.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa. Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke dalam kamarnya secara diam-diam. Setelah sampai di dalam kamar lalu Anak Korban dan Terdakwa duduk bersebelahan di atas kasur sambil mengobrol lalu Terdakwa tiba-tiba langsung mencium bibir Anak Korban beberapa kali sambil merebahkan badan Anak Korban ke kasur dan tangan Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban namun Anak Korban mencoba menahan dengan kedua tangan Anak Korban sambil mengatakan “jangan jangan aku takut hamil” lalu Terdakwa berkata “jika ada apa apa dengan kamu saya berani bertanggung jawab” dan Anak Korban jawab “benarkah” dan Terdakwa jawab “benar”. Selanjutnya Anak Korban berbaring di kasur lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya serta bajunya. Kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban lalu posisi Terdakwa jongkok (Terdakwa di atas sedangkan Anak Korban posisinya di bawah) lalu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan cara maju mundur dan Terdakwa juga meremas kedua payudara Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban. Setelah itu ± 10 menit Terdakwa menggoyangkan pinggulnya hingga mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa langsung berbaring disamping Anak Korban, hal

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban hingga sebanyak tiga kali;

Menimbang, bahwa di kemudian harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa ada menelpon Anak Korban mengatakan “Aku Sakit Perut” Anak Korban jawab “sakit apa” dan Terdakwa berkata “sakit maagh” Anak Korban jawab “obat apa” dan Terdakwa jawab “obat maagh” dan Anak Korban jawab “iya kesitu” karena hujan lebat sekira jam 21.00 Wib Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor CBR 150 warna hitam dengan nomor Plat DA 2070 OG . Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk secara diam – diam masuk kedalam kamarnya, setelah sampai dalam kamar Anak Korban memberikan obat maagh dan menggosok perut Terdakwa dengan minyak kayu putih. Lalu Anak Korban dan Terdakwa berebahan diatas kasur sambil mengobrol. Karena diluar masih hujan lebat, kemudian Terdakwa ada mengatakan “lagikah?” (mengajak hubungan badan) dan Anak Korban jawab “aku takut hamil” Terdakwa jawab “kan nanti aku tanggung jawab”, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya sendiri (pada saat Terdakwa tidak mengenakan baju). Lalu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa menghisap alat kelaminnya  $\pm$  1 menit lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan acara menggoyangkan pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban. Bahwa Setengah jam kemudian Anak Korban dan Terdakwa menonton video porno bersama menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban sambil memegang alat kelaminnya sehingga alat kelamin Terdakwa bangun lagi lalu Terdakwa mengambil posisi di atas dan menindih Anak Korban lagi dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma dari alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban. Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban berulang sebanyak 5 (kali);

Menimbang, bahwa kemudian persetubuhan tersebut terjadi lagi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 02.00 Wib Anak Korban dan Terdakwa terbangun lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan Terdakwa ada

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang alat kelamin Anak Korban lagi. Lalu Terdakwa ada foto bersama Anak Korban sambil berpelukan menggunakan handphone Terdakwa dan handphone Anak Korban. Lalu Terdakwa menindih Anak Korban lagi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang pinggulnya  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan/sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Perbuatan tersebut kemudian dilakukan oleh Terdakwa secara berulang terhadap Anak Korban hingga 5 (kali) sekira pada pukul 08.00 WIB, 11.00 WIB, 17.00 WIB, dan 19.30 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 20.30 WIB datanglah petugas Kepolisian ke rumah Terdakwa dan Petugas Kepolisian menunjukkan dan menanyakan foto sepeda motor (satu) sepeda motor CBR 150 warna hitam dengan nomor plat DA 2070 OG serta foto Anak Korban kemudian oleh Saksi Beni ditunjukkan dan diberitahukan dimana Sepeda motor tersebut lalu kemudian Saksi Benis mengetuk pintu kamar lalu Terdakwa keluar dari kamar, Saksi Benis menanyakan 1 (satu) sepeda motor CBR 150 warna hitam dengan nomor plat DA 2070 OG yang Terdakwa simpan dalam rumah. Terdakwa jawab ini sepeda motor kakak pacar Terdakwa. Lalu Saksi Benis menanyakan kepada Terdakwa mengenai Saksi Korban, Terdakwa menjawab dengan berbohong kalau Anak Korban keluar dengan temannya. Kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian dan dalam perjalanan menuju jalan lintas Terdakwa berkata jujur bahwa Anak Korban ada di rumah di dalam kamar. Lalu petugas Kepolisian tersebut menjemput Anak Korban yang berada di dalam kamar Terdakwa. Lalu Terdakwa dan Anak Korban dibawa ke Polsek Kahayan Hilir;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukan ke alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Anak Korban yang dilakukan 13 (tiga belas) kali tersebut jelas merupakan kategori persetubuhan. Hal tersebut sesuai dengan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Anak Korban dengan Hasil pemeriksaan : Genitalia externa tak tampak hematoma, eritema, atau laserasi di kedua vulva, Tampak luka baru laserasi derajat satu pada introitus vagina, Tampak robekan lama pada hymen arah jam lima, sehingga sangat jelas bahwa telah terjadi peraduan antara kemaluan Terdakwa dan Anak Korban dimana kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak Korban merasakan sakit saat buang air kecil. Selain itu dampak psikologis yang dialami Anak Korban ditemukan adanya

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gejala kecemasan dan rasa takut terhadap respon lingkungan pasca persetubuhan yang dialaminya. Hal ini juga berkaitan dengan kekhawatiran atas proses hukum yang akan dijalannya serta respon orangtuanya jika mengetahui kasus yang dihadapinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian unsur tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah diperoleh, maka terdapat persesuaian yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu didasarkan atas niat dan akibat dari perbuatannya itu memang telah diketahui serta dikehendaki, oleh karena dalam norma agama dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, yang tentunya telah diketahui oleh Terdakwa, telah nyata-nyata melarang adanya persetubuhan antara seorang laki – laki dengan perempuan yang bukan isterinya yang sah, apalagi Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Anak Korban memiliki kemampuan berpikir berada pada taraf normal di bawah rata-rata dengan kapasitas IQ 80 untuk orang seusianya namun diperkirakan belum optimal. Dengan kemampuan berpikir ini, ia kurang memiliki kemampuan dalam menangkap, membayangkan, dan menganalisa suatu hal yang dilihat atau ditangkap indera secara abstrak. Selain itu, ia juga kurang mampu menarik kesimpulan yang sah menurut suatu aturan logika ataupun membuktikan bahwa kesimpulan itu benar sesuai dengan pengetahuannya. Memiliki kemampuan komunikasi yang cukup baik dengan kemampuan mengingat yang tergolong cukup baik pula namun membutuhkan pengulangan; memiliki keterampilan sosial yang tergolong terampil dengan relasi sosial yang cukup luas dan cenderung memiliki keinginan untuk nampak menonjol untuk menarik perhatian terutama dalam hal penampilan; memiliki keterampilan sosial yang cenderung mudah memiliki kedekatan dengan orang lain termasuk terhadap lawan jenis; Kebutuhan akan penerimaan sosial, rasa aman dan perhatian cukup tinggi sehingga cenderung mudah dimanipulasi oleh relasi sosial yang memberikan penerimaan pada dirinya dan memberikan rasa nyaman; Terkait relasinya dengan pelaku, didapati adanya relasi yang tidak seimbang secara psikologis dimana Anak Korban memiliki kemampuan berpikir dan emosi yang belum matang sehingga cenderung dapat dimanipulasi, disertai dengan profil psikologis yang menempatkannya pada posisi yang rentan sebagai korban dimana dalam perkara ini sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban telah melarang Terdakwa dengan berkata “jangan jangan aku takut hamil” lalu kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berkata

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jika ada apa apa dengan kamu saya berani bertanggung jawab” sehingga Anak Korban percaya dan mau disetubuhi oleh Terdakwa. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai suatu bujukan, karena dengan menyampaikan kata-kata tersebut dan dengan adanya relasi yang tidak seimbang dimana Terdakwa lebih dominan secara kemampuan fisik dan kematangan berpikir serta adanya relasi yang bersifat memiliki kedekatan emosional (perhatian dan rasa suka) kepada lawan jenis (Terdakwa) menempatkan Anak Korban mudah dimanipulasi dan akhirnya Anak Korban mau menuruti keinginan Terdakwa untuk disetubuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak dengan melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa dengan melakukan menjanjikan sesuatu dengan kata-kata bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan saat itu Anak (Korban) usianya berkisar kurang lebih 15 (lima belas) tahun sehingga menjadikan korban Tidak berdaya dan selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan berupa untuk kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan korban, menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang mengatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan orang lain. Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 aya(1) jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PP Pengganti UU NO 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai Dakwaan Pertama serta tidak sependapat terhadap tuntutan JPU sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PP Pengganti UU NO 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Penasihat Hukum berpendapat tidak ada bujukan atau tipu muslihat dalam melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa hal tersebut kemudian ditanggapi oleh Penuntut umum bahwa Tuntutan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana dalam pasal Pasal 81 aya(1) jo. Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PP Pengganti UU NO 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, melainkan Dakwaan Kedua sebagaimana sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan PP Pengganti UU NO 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena karena Majelis Hakim telah berkeyakinan segala unsur dakwaan alternatif yang Kedua yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan pada bagian unsur – unsur tindak pidana, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum menyatakan bahwa aspek yang melatar belakangi perbuatan terdakwa tersebut, dimana perbuatan ini dilakukan atas dasar suka sama suka yang dimulai dengan masa berpacaran meskipun dalam waktu singkat selama kurang lebih 3 hari dan berdasarkan pengakuan terdakwa di persidangan bahwa perbuatan ini dilakukan karena Anak Korban sendiri yang mengajak dengan kalimat “kalo gak gitu nggak langgeng hubungannya (pacarnya)” kemudian terdakwa juga berjanji akan bertanggung jawab. Kemudian Penasihat Hukum menyatakan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Husin dan alat bukti surat yang dihadirkan bahwa Saksi sering melihat Anak Korban berkumpul bersama beberapa teman laki-lakinya dan bisa juga meminum, minuman beralkohol dan dalam pekerjaannya sebagai penjual

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung remang (Pekerja Seks Komersil). Dan berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum RSUD Pilang Pisau No: 440/14/RSUD-PP/VER/III/2023 tanggal, 27 maret 2023 tersebut jelas sama sekali tidak ada kekerasan atau paksaan sehingga terjadi persetubuhan dan jika tampak luka baru itu adalah akibat gesekan biasa yang dapat segera sembuh, sedangkan Robekan pada Hymen/selaput Dara, Robekan itu adalah Robekan lama.hal ini didukung dengan pernyataan Anak Korban tidak merasa sakit melakukan hubungan badan tersebut, sehingga dapat dikatakan persetubuhan ini pernah dilakukan dengan dasar suka sama suka, sebelumnya telah dan terkesan sudah biasa dilakukan (Anak Korban).

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 memberikan pengertian tentang “perlindungan anak” yaitu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran startegis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Tindak pidana persetubuhan terhadap Anak merusak, berbahaya, dan menakutkan bagi Anak. Anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan menderita kerugian, baik secara fisik dan mental membuat Anak Korban mengalami goncangan emosional dan psikologis yang mempengaruhi kehidupan masa depan anak mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga anak mendapatkan perlindungan khusus dari segala jenis ancaman yang membahayakan dirinya termasuk dari kejahatan seksual. Perlindungan dari terjadinya kejahatan seksual terhadap anak adalah merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) hak-hak dari seorang anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pengaturan tentang Perlindungan anak dari kejahatan seksual yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D dan Pasal 81;

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian diketahui bahwa dalam perkara ini Anak Korban lahir pada tanggal 8 Januari 2008 yang mana pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga disini Anak Korban masih dapat dikualifikasikan sebagai Anak sehingga pada diri Anak Korban masih dilindungi oleh Undang-undang Perlindungan Anak yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga setiap pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap Anak tetap harus dikenakan pidana berdasarkan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dampak psikologis yang dialami Anak Korban ditemukan adanya gejala kecemasan dan rasa takut terhadap respon lingkungan pasca persetubuhan yang dialaminya. Hal ini juga berkaitan dengan kekhawatiran atas proses hukum yang akan dijalannya serta respon orangtuanya jika mengetahui kasus yang dihadapinya, selain itu berdampak juga pada kesehatan Anak Korban. Karena setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban merasakan sakit saat buang air kecil;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Perlindungan Anak tidak mengenal istilah suka-sama suka untuk persetubuhan, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka atau Anak Korban telah terbiasa melakukannya, posisi Anak Korban tetap sebagai korban yang harus dilindungi walaupun Anak Korban yang minta berhubungan badan, ataupun tidak ada pembelaan diri atau tidak ada tindakan pencegahan agar perbuatan persetubuhan itu tidak dilakukan, sehingga dalam hal ini Anak sebagai korban tetap haruslah dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, sehingga nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa telah ada usaha dari keluarga Terdakwa untuk berdamai dengan keluarga korban, dimana Keluarga Terdakwa menyatakan bersedia untuk bertanggung jawab dan menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban namun namun hal tersebut ditolak oleh keluarga Anak Korban dikarenakan usia Anak Korban yang masih kecil dan, kemudian keluarga Anak Korban meminta uang untuk biaya pengobatan senilai Rp30.000.000,00 (tiga

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) namun tidak dapat diberikan oleh keluarga Terdakwa karena Keluarga Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu sehingga terdakwa sampai dengan saat ini tidak ada memberikan bantuan kepada kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya hal tersebut pada bagian keadaan yang meringankan

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan dari pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan adalah untuk menyadarkan Terdakwa dan pembinaan terhadap Terdakwa agar nantinya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga untuk ke depannya dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dapat diterima oleh masyarakat serta pidana bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana terhadap Terdakwa sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun dalam hal ini tujuan pidana bukan semata-mata untuk membalas dendam akan tetapi justru lebih ke efek jera supaya Terdakwa maupun masyarakat lain, lebih hati-hati dalam melakukan perbuatan apapun dengan terlebih dahulu berpikir panjang mengenai efek dan akibat yang timbul bagi korban maupun masyarakat akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna ungu merk LEMONE;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, barang bukti merupakan pakaian yang dikenakan pada saat peristiwa itu terjadi dan dikhawatirkan meninggalkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 warna hitam dengan nomor Plat DA 2070 OG;
- 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor 07584260 E atasnama ALDO MANGANARAP LUMBAN TOBING;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ dengan nomor seri : 392666, atasnama ALDO MANGANARAP LUMBAN TOBING;

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps



yang telah disita dari Anak Korban dan diketahui dalam persidangan merupakan milik dari Saksi Endang Binti Darmawi (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Endang Binti Darmawi (Alm);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F5 warna Hitam yang telah disita dari Terdakwa, dan masih memiliki nilai ekonomis dan tidak terkait dengan tindak pidana dalam perkara ini maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan trauma kepada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Menyesali Perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya tidak ada permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna ungu merk LEMONE;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;

***Dimusnahkan;***

- 1 (satu) unit sepeda motor CBR 150 warna hitam dengan nomor Plat DA 2070 OG;
- 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor 07584260 E atasnama ALDO MANGANARAP LUMBAN TOBING;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB Dan SWDKLLJ dengan nomor seri: 392666, atasnama ALDO MANGANARAP LUMBAN TOBING;

***Dikembalikan kepada saksi E (Alm);***

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F5 warna Hitam;

***Dikembalikan kepada terdakwa.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H., Ishmatul Lu`lu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom.,S.H.

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Pps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65